



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan nomenklatur penyebutan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 8/D);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP).

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 2

(1) Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung dari 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikerjakan ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

(2) Pendapatan dari 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:

- | | |
|--|---|
| a. Kas Daerah sebesar | Rp. 500,-
(lima ratus rupiah) |
| b. blangko KTP sebesar | Rp. 1.500,-
(seribu lima ratus rupiah) |
| c. pembuatan pencetakan KTP
sebesar | Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) |
| d. petugas Desa/Kelurahan
sebesar | Rp. 600,-
(enam ratus rupiah) |
| e. petugas Kecamatan sebesar | Rp. 200,-
(dua ratus rupiah) |
| f. petugas Tim Pelaksana Pen-
daftaran Penduduk sebesar | Rp. 200,-
(dua ratus rupiah). |

Pasal 3

Biaya Operasional bagi Tim Pelaksana Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Agustus 2008

BUPATI MALANG,

Ttd

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 September 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 6/E